

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 502/IP/DPMPTSP/VIII/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : DEFI PURNAMA SARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : BTN. Hartaco Blok. I C No. 25 Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 201730083

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN KAS PADA PAM TIRTA MANGKALUKU PALOPO**

Lokasi Penelitian : PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 06 Agustus 2021 s.d. 06 Oktober 2021

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 10 Agustus 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 19780611 199612 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kaproas Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO  
Jalan Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo  
Telp. (0471)325981 Fax. (0471)3310055  
e-mail : pdam.kotapalopo@yahoo.co.id Website : www.pamtmpalopo.com



Palopo, 18 Agustus 2021

Nomor : 491 /DU/PAM-TM/PLP/VIII/2021  
Lamp. :  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala LPPM**  
**Universitas Muhammadiyah Palopo**  
Di  
Tempat

Menunjuk Surat yang bersangkutan nomor 439/III.3.AU/LPPM/F/2021 tanggal 06 Agustus 2021 Perihal Permohonan Penelitian / Pengambilan Data :

Nama : Defi Purnama Sari  
NIM : 2201730083  
Jurusan / Prodi : Akuntansi

Maka dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui maksud dan tujuan yang bersangkutan, dengan ketentuan wajib mengikuti aturan perusahaan yang diberlakukan termasuk mematuhi aturan pencegahan Covid-19 yaitu menggunakan masker selama melaksanakan aktivitas di Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Demikian Kami Sampaikan Terima Kasih.

Manager Umum

Abdul Harum, S.Ag

Tembusan : Yth,  
1. Peringgal



Lampiran wawancara dan pengambilan data

Ibu Intan Baiduri S.Ip sebagai asisten manajer akuntansi